



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINARNI BINTI ALM. WIJI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk Rt/Rw. 002/004, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN.Gpr. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINARNI BINTI (ALM) WIJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WINARNI BINTI (ALM) WIJI** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) HP Realme warna biru dengan nomor 0856087458301, 0859791211472,4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram, 1 buah plastic klip berisi ekstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 pack plasyik klip kosong, 1 buah paralon, 1 buah rangkaian kaki kai kipas angina warna abu-abu, 1 buah kalrng plastic warna putih biru merk no drop, 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru dengan nomor 081230466551 dan 081515714758.

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai Rp. 350.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, atas perbuatannya Terdakwa

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2023, bertempat di bertempat di dalam kamar kos Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI pada Hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.23 WIB, bertempat di kamar kos nya di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri, menerima telpon dari SULAIMAN Als. MAS BRO (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa bertanya kepada suami sirinya EKO SRIHADI Bin (Alm) YUSUF TRIMAN (tersangka dalam BAP lain) berapa banyak sabu –sabu yang diinginkan untuk dibeli?, selanjutnya Sdr. EKO SRIHADI menyatakan butuh 5 (lima) gram saja. Seterusnya terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI memesan sabu – sabu dari Sdr. SULAIMAN untuk Sdr. EKO SRIHADI seberat 5 (lima) gram dengan pembayaran di belakang setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. SULAIMAN dengan terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI, atas pesan dari Sdr. SULAIMAN yang disampaikan melalui terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI. Sekira pukul 15.00 wib Sr. EKO SRIHADI berangkat ke daerah Djuanda Sidoarjo untuk mengambil Narkotika sabu-sabu.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. EKO SRIHADI tiba di tempat kos di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri, sambil membawa sabu – sabu dalam 1 (satu) plastik klip, lalu dari dari narkotika sabu – sabu tersebut diambil sedikit oleh Sdr. EKO SRIHADI bersama – sama dengan Terdakwa, kemudian untuk sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut oleh Sdr. EKO SRIHADI dipecah menjadi 4 (empat) plastik klip, dan setelah itu oleh Sdr. EKO SRIHADI

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam 1 (satu) buah paralon yang kemudian diletakan di bawah kaki – kaki kipas angin yang berada di dalam kamar kos di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 19.31 wib, Sdr. EKO SRIHADI melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. SULAIMAN (dpo) dengan cara tranfers melalui link di Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, sebesar Rp. 11.500.000,- sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr. EKO SRIHADI beli dari Sdr. SULAIMAN (dpo), yaitu yang pertama Rp. 4,500.000,- untuk pembelian sabu-sabu seberat 5 gram yang pada bulan mei 2023, dan Rp. 4.500.000,- untuk pembelian sabu-sabu seberat 5 gram yang terakhir yaitu pada pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sehingga total uang pembelian sebesar Rp. 9.000.000,- serta sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr. SULAIMAN (DPO), kemudian bukti transfer pembayaran dikirim oleh Sdr. EKO SRIHADI ke nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan setelah itu bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke nomor whatsapp Sdr. SULAIMAN (DPO) yang selanjutnya pesan terdakwa mengirim bukti tranfer kepada Sdr. SULAIMAN (DPO) tersebut, terdakwa kirim kembali kepada Sdr. EKO SRIHADI.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib, saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa bangun karena terdengar orang yang mengetuk pintu kemudian terdakwa membuka kamar kos yang beralamat di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri tersebut, setelah itu datang petugas kepolisian yang memakai baju preman setelah enunjukkan surat perintah tugas terdakwa baru mengetahui dari ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, kemudian petugas kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap kamar kos yang sempat terdakwa tempati di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme warna biru dengan nomor 0856087458301, 0859791211472, 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram, 1 buah plastic klip berisi exstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 pack plasyik klip kosong, 1 buah paralon, 1 buah rangkaian kaki kai kipas angina warna abu-abu, Uang tunai Rp. 350.000,- ,

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah kalng plastic warna putih biru merk no drop, 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru dengan nomor 081230466551 dan 081515714758 dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05521/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 21550/2023/NNF dan nomor : 21551/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2023, bertempat di bertempat di dalam kamar kos Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI pada Hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.23 WIB, bertempat di kamar kost nya di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri, menerima telpon dari SULAIMAN Als. MAS BRO (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa bertanya kepada suami sirinya EKO SRIHADI Bin (Alm) YUSUF TRIMAN (tersangka dalam BAP lain) berapa banyak sabu – sabu yang diinginkan untuk dibeli?, selanjutnya Sdr. EKO SRIHADI menyatakan butuh 5 (lima) gram saja. Seterusnya terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI memesan sabu – sabu dari Sdr. SULAIMAN untuk Sdr. EKO SRIHADI seberat 5 (lima) gram dengan pembayaran di belakang

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. SULAIMAN dengan terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI, atas pesan dari Sdr. SULAIMAN yang disampaikan melalui terdakwa WINARNI BINTI (ALM) WIJI. Sekira pukul 15.00 wib Sr. EKO SRIHADI berangkat ke daerah Djuanda Sidoarjo untuk mengambil Narkotika sabu-sabu.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. EKO SRIHADI tiba di tempat kos di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri, sambil membawa sabu – sabu dalam 1 (satu) plastik klip, lalu dari dari narkotika sabu – sabu tersebut diambil sedikit oleh Sdr. EKO SRIHADI bersama – sama dengan Terdakwa, kemudian untuk sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut oleh Sdr. EKO SRIHADI dipecah menjadi 4 (empat) plastik klip, dan setelah itu oleh Sdr. EKO SRIHADI disimpan dalam 1 (satu) buah paralon yang kemudian diletakan di bawah kaki – kaki kipas angin yang berada di dalam kamar kos di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 19.31 wib, Sdr. EKO SRIHADI melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. SULAIMAN (dpo) dengan cara tranfers melalui link di Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, sebesar Rp. 11.500.000,- sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr. EKO SRIHADI beli dari Sdr. SULAIMAN (dpo), yaitu yang pertama Rp. 4,500.000,- untuk pembelian sabu-sabu seberat 5 gram yang pada bulan mei 2023, dan Rp. 4.500.000,- untuk pembelian sabu-sabu seberat 5 gram yang terakhir yaitu pada pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sehingga total uang pembelian sebesar Rp. 9.000.000,- serta sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr. SULAIMAN (DPO), kemudian bukti transfer pembayaran dikirim oleh Sdr. EKO SRIHADI ke nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan setelah itu bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke nomor whatsapp Sdr. SULAIMAN (DPO) yang selanjutnya pesan terdakwa mengirim bukti tranfer kepada Sdr. SULAIMAN (DPO) tersebut, terdakwa kirim kembali kepada Sdr. EKO SRIHADI.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib, saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa bangun karena terdengar orang yang mengetuk pintu kemudian terdakwa membuka kamar kos yang beralamat di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri tersebut, setelah itu datang petugas kepolisian yang memakai baju preman setelah enunjukkan surat perintah tugas terdakwa baru mengetahui dari ternyata

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, kemudian petugas kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang sempat terdakwa tempati di Jalan Serang Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme warna biru dengan nomor 0856087458301, 0859791211472, 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram, 1 buah plastic klip berisi ekstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 pack plasyik klip kosong, 1 buah paralon, 1 buah rangkaian kaki kai kipas angin warna abu-abu, Uang tunai Rp. 350.000,-, 1 buah kalrnng plastic warna putih biru merk no drop, 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru dengan nomor 081230466551 dan 081515714758 dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05521/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 21550/2023/NNF dan nomor : 21551/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZIA YUDA WIBISONO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di tempat kos di Jl Serang,

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri, karena diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Srihadi pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 terkait dugaan memiliki dan menyimpan Narkotika tanpa ijin. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Eko Srihadi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri. Setelah mendapatkan informasi, saksi dan anggota ditresnarkoba lainnya menuju lokasi tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Setelah saksi sampai dan mengetuk kamar kos tersebut, saksi mendapati Terdakwa ada didalam kamar kos dan saksi segera melakukan penggeledahan.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 gram yang disimpan didalam 1 buah rangkaian kaki-kaki kipas angin warna abu-abu, Pil jenis extasi dengan logo F dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik kresek, 1 (satu) buah kaleng warna putih, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah paralon, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru, 1 buah HP merek Realme warnabiru.
- Bahwa Sdr. Eko Srihadi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sulaiman dengan melalui Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 plastik klip tersebut dilakukan penimbangan, dan mempunyai berat kotor beserta bungkusnya 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik klip pertama dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram atau berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram
 - Plastik klip kedua dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
 - Plastik klip ketiga dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima) atau berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip keempat dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
 - Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB didalam kamar kos Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri.
 - Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sulaiman kepada Sdr. Eko
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa , dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif Narkotika jenis sabu-sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **KRISNA WILIS PUTRA PRATAMA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di tempat kos di Jl Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri, karena diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Srihadi pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 terkait dugaan memiliki dan menyimpan Narkotika tanpa ijin. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Eko Srihadi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri. Setelah mendapatkan informasi, saksi dan anggota ditresnarkoba lainnya menuju lokasi tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Setelah saksi sampai dan mengetuk kamar kos tersebut, saksi mendapati Terdakwa ada didalam kamar kos dan saksi segera melakukan penggeledahan.
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 gram yang disimpan didalam 1 buah rangkaian kaki-kaki kipas angin warna abu-abu, Pil jenis extasi dengan logo F dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,48

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik kresek, 1 (satu) buah kaleng warna putih, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah paralon, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 1 (satu) buah HP merek Readme warna biru, 1 buah HP merek Realme warnabiru.

- Bahwa Sdr. Eko Srihadi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sulaiman dengan melalui Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 plastik klip tersebut dilakukan penimbangan, dan mempunyai berat kotor beserta bungkusnya 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik klip pertama dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram atau berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram
 - Plastik klip kedua dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
 - Plastik klip ketiga dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima) atau berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram
 - Plastik klip keempat dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
 - Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB didalam kamar kos Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri.
 - Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sulaiman kepada Sdr. Eko
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa , dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif Narkotika jenis sabu-sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **EKO SRIHADI BIN (ALM) YUSUF TRIMAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB ditempat kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri karena diduga telah memiliki



dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan

- Bahwa saksi meminta terdakwa yang merupakan istri siri dari saksi untuk menjadi perantara saat membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi narahubung melalui telfon Antara Sdr. Sulaiman dan saksi terkait penawaran serta pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sulaiman dengan melalui Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu :
 - Pertama, pada bulan Mei 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi saksi dengan terdakwa
 - Kedua, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dari Narkotika tersebut tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk diedarkan kembali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB ditempat kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri karena diduga telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 gram yang disimpan didalam 1 buah rangkaian kaki-kaki kipas angin warna abu-abu, Pil jenis extasi dengan logo F dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik kresek, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah paralon, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru, 1 buah HP merek Realme warnabiru.

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui handphone terdakwa, yang mana terdakwa mendapatkan nomor handphone Sdr. Sulaiman dari Tetangga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang merupakan istri siri dari Sdr. Eko Srihadi menjadi perantara saat membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi narahubung melalui telfon Antara Sdr. Sulaiman dan Sdr. Eko Srihadi terkait penawaran serta pemesanan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Sdr. Eko Srihadi mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sulaiman melalui Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu :
 - Pertama, pada bulan Mei 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi Sdr. Eko Srihadi dengan terdakwa
 - Kedua, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dari Narkotika tersebut tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme warna biru dengan nomor 0856087458301, 0859791211472,4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram, 1 buah plastik klip berisi ekstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 pack plastik klip kosong, 1 buah paralon, 1 buah rangkaian kaki kai kipas angina warna abu-abu, 1 buah kalrng plastic

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru merk no drop, 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru dengan nomor 081230466551 dan 081515714758, Uang tunai Rp. 350.000,-

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05521/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 21550/2023/NNF dan nomor : 21551/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di tempat kos di Jl Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri, karena diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Srihadi pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 terkait dugaan memiliki dan menyimpan Narkotika tanpa ijin. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut, Petugas mendapatkan informasi bahwa Sdr. Eko Srihadi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri. Setelah mendapatkan informasi, petugas kepolisian menuju lokasi tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Setelah petugas sampai dan mengetuk kamar kos tersebut, petugas kepolisian mendapati Terdakwa ada didalam kamar kos dan saksi segera melakukan penggeledahan.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 gram yang disimpan didalam 1 buah rangkaian kaki-kaki kipas angin warna abu-abu, Pil jenis extasi dengan logo F dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik kresek, 1 (satu) buah kaleng warna putih, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah paralon, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 1 (satu) buah HP merek Readme warna biru, 1 buah HP merek Realme warnabiru.

- Bahwa Sdr. Eko Srihadi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sulaiman melalui Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 plastik klip tersebut dilakukan penimbangan, dan mempunyai berat kotor beserta bungkusnya 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik klip pertama dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram atau berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram
 - Plastik klip kedua dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
 - Plastik klip ketiga dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima) atau berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram
 - Plastik klip keempat dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
- Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB didalam kamar kos Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa menjadi narahubung penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi.
- Bahwa Sdr. Eko Srihadi meminta terdakwa yang merupakan istri sirinya untuk menjadi perantara saat membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi narahubung melalui telfon Antara Sdr. Sulaiman dan Sdr. Eko Srihadi terkait penawaran serta pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Eko Srihadi mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sulaiman melalui Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu :
 - Pertama, pada bulan Mei 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi Sdr. Eko Srihadi dengan terdakwa

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dari Narkotika tersebut tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk diedarkan kembali
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05521/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 21550/2023/NNF dan nomor : 21551/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **WINARNI BINTI ALM. WIJI** yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di tempat kos di Jl Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri, karena diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa ijin dan tanpa kewenangan.

Menimbang, Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Srihadi pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 terkait dugaan memiliki dan menyimpan Narkotika tanpa ijin. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut, Petugas mendapatkan informasi bahwa Sdr. Eko Srihadi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar kos di Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri. Setelah mendapatkan informasi, petugas kepolisian menuju lokasi tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Setelah petugas sampai dan mengetuk kamar kos tersebut, petugas kepolisian mendapati Terdakwa ada didalam kamar kos dan saksi segera melakukan pengeledahan.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 gram yang disimpan didalam 1 buah rangkaian kaki-kaki kipas angin warna abu-abu, Pil jenis extasi dengan logo F dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik kresek, 1 (satu) buah kaleng warna putih, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah paralon, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 1 (satu) buah HP merek Readme warna biru, 1 buah HP merek Realme warnabiru.

Menimbang, Bahwa Sdr. Eko Srihadi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sulaiman dengan melalui Terdakwa sebagai narahubung.

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 plastik klip tersebut dilakukan penimbangan, dan mempunyai berat kotor beserta bungkusnya 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Plastik klip pertama dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram atau berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram
- Plastik klip kedua dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
- Plastik klip ketiga dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima) atau berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram
- Plastik klip keempat dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjadi narahubung terkait penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB didalam kamar kos Jl. Serang, Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjadi narahubung terkait penawaran dan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sulaiman kepada Sdr. Eko Srihadi.

Menimbang, Bahwa Sdr. Eko Srihadi meminta terdakwa yang merupakan istri sirinya untuk menjadi perantara saat membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi narahubung melalui telfon Antara Sdr. Sulaiman dan Sdr. Eko Srihadi terkait penawaran serta pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, Bahwa Sdr. Eko Srihadi mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sulaiman melalui Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu :

- Pertama, pada bulan Mei 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi Sdr. Eko Srihadi dengan terdakwa
- Kedua, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dari Narkotika tersebut tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram atau berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk diedarkan kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05521/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 21550/2023/NNF dan nomor : 21551/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram, 1 buah plastic klip berisi ekstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 pack plastic klip kosong, 1 buah paralon, 1 buah rangkaian kaki kai kipas angin warna abu-abu, 1 buah kalng plastic warna putih biru merk no drop;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkoba tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru, 1 (satu) HP Realme warna biru dengan nomor, Uang tunai Rp. 350.000,- karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WINARNI BINTI ALM WIJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINARNI BINTI ALM WIJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klip 3,79 gram,
 - 1 buah plastic klip berisi exstasi berlogo F dengan berat 0,66 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih,
 - 1 pack plastic klip kosong,
 - 1 buah paralon,
 - 1 buah rangkaian kaki kai kipas angin warna abu-abu,
 - 1 buah kalrnng plastic warna putih biru merk no drop,

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) HP Realme warna biru,
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru,
 - Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,-;

Dirampas untuk negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari RABU tanggal 1 Nopember 2023 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Evan Setiawan Dese, S.H. Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Putusan No.355/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)